



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 122 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas permukiman kumuh merupakan tanggung jawab pemerintah daerah berdasarkan penetapan lokasi permukiman kumuh yang didahului proses pendataan yang di lakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 huruf i Undang-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Perrnukiman, Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pembinaan mempunyai wewenang menetapkan lokasi perumahan dan permukiman sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);

Memperhatikan : *Review Baseline Survey* Penyusunan Profil Kumuh Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan 2021 dan Hasil Penyusunan Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Sumedang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU : Menetapkan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sumedang, dengan daftar lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan satuan perumahan dan permukiman dalam wilayah Kabupaten Sumedang dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Kondisi Bangunan Gedung;
- b. Kondisi Jalan Lingkungan;
- c. Kondisi Penyediaan Air Minum;
- d. Kondisi Drainase Lingkungan;
- e. Kondisi Pengelolaan Air Limbah;
- f. Kondisi Pengelolaan Persampahan; dan
- g. Kondisi Proteksi Kebakaran.

KETIGA...

- KETIGA : Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan sasaran kegiatan penyusunan rencana aksi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kabupaten Sumedang.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660/KEP.320-BAPPPEDA/2020 tentang Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Sumedang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 7 Maret 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 122 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KABUPATEN SUMEDANG

DAFTAR LOKASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN SUMEDANG

NO	NAMA LOKASI/KAWASAN	LUAS (HA)		LINGKUP ADMINISTRASI			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERTIMBANGAN LAIN		LEGALITAS TANAH	PRIORITAS
				RW	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	JUMLAH	KEPADATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGKATAN	NILAI	TINGKATAN		
1	Karasak	2,44		RW 04	Cisempur	Jatinanggor	567	232	107.792.512	-6.948.105	33	Kumuh Ringan	13	Tinggi	Legal	B1
2	Cisempur-Cibungur-Cipajaran	18,70	5,00	RW 09 & 05	Cisempur	Jatinanggor	1.156	62	107.791.569	-6.950.825	35	Kumuh Ringan	15	Tinggi	Legal	B1
			13,70	RW 05, 06, 07 & 08	Cintamulya	Jatinanggor	3.095	166	107.789.498	-6.949.547	37	Kumuh Ringan	15	Tinggi	Legal	B1
3	Mandalangu	8,55		RW 07 & 08	Cipacing	Jatinanggor	1.739	203	107.761.997	-6.946.164	33	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	B1
4	Dangdeur-Sirnagalih	16,40		RW 08,09,10,11, 12 & 13	Mekargalih	Jatinanggor	2.906	177	107.772.869	-6.954.010	38	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	B1
5	Sayang	2,52		RW 01	Sayang	Jatinanggor	521	207	107.769.692	-6.953.387	43	Kumuh Ringan	13	Tinggi	Legal	B1
6	Depok	7,70		RW 01,02 & 03	Jatisari	Tanjungsari	1.315	171	107.800.925	-6.900.466	34	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1
7	Pamagersari - Mariuk	15,65	9,30	RW 07 & 08	Jatisari	Tanjungsari	1.236	79	107.800.686	-6.906.930	33	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1
			6,35	RW 02 & 04	Margaluyu	Tanjungsari	1.267	81	107.802.471	-6.895.098	22	Kumuh Ringan	9	Sedang	Legal	C3
8	Lebak Biru-Pasigaran-Talun	13,23		RW 02, 03 & 04	Pasigaran	Tanjungsari	1.252	95	107.799.337	-6.880.534	24	Kumuh Ringan	9	Sedang	Legal	C3
9	Pagaden	6,85		RW 01 & 02	Margajaya	Tanjungsari	832	121	107.808325	-6.910.132	34	Kumuh Ringan	13	Tinggi	Legal	C1
10	Citulampa	5,87		RW 16 & 19	Margajaya	Tanjungsari	739	126	107.820.111	-6.907.656	31	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1
11	Gordah	2,78		RW 17	Margajaya	Tanjungsari	257	92	107.817.087	-6.912.771	29	Kumuh Ringan	5	Rendah	Legal	C5
12	Lembang	6,30		RW 11	Gunungmanik	Tanjungsari	668	106	107.832.405	-6.917.764	23	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1
13	Panday	4,14		RW 01	Regol Wetan	Sumedang Selatan	890	215	107.924.252	-6.850.644	33	Kumuh Ringan	9	Sedang	Legal	C3

NO	NAMA LOKASI/KAWASAN	LUAS (HA)		LINGKUP ADMINISTRASI			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERTIMBANGAN LAIN		LEGALITAS TANAH	PRIORITAS
				RW	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	JUMLAH	KEPADATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGKATAN	NILAI	TINGKATAN		
14	Singaparna	3,21		RW 011	Regol Wetan	Sumedang Selatan	1.046	326	107.914.241	-6.862.054	24	Kumuh Ringan	5	Rendah	Legal	C5
15	Ciraja	4,24		RW 05 & 06	Mekar Rahayu	Sumedang Selatan	748	176	107.886.281	-6.889.617	39	Kumuh Sedang	9	Sedang	Legal	B3
16	Ciranggon	5,87		RW 07	Mekar Rahayu	Sumedang Selatan	365	62	107.879.358	-6.873.994	26	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1
17	Nalegong	6,34		RW 10	Kotakulon	Sumedang Selatan	888	140	107.911.999	-6.850.075	31	Kumuh Ringan	13	Tinggi	Legal	C1
18	Burujul	2,81		RW 16	Kotakulon	Sumedang Selatan	515	183	107.919.971	-6.846.775	38	Kumuh Sedang	11	Tinggi	Legal	B1
19	Genteng Pacing-Cibunut	7,70		RW 10	Cipameungpeuk	Sumedang Selatan	725	94	107.924.814	-6.880.511	48	Kumuh Sedang	15	Tinggi	Legal	B1
20	Leles-Kebon Seureuh	2,83		RW 11	Cipameungpeuk	Sumedang Selatan	348	123	107.923.955	-6.884.747	42	Kumuh Sedang	5	Rendah	Legal	B5
21	Warung Cina II	4,35		RW 01 & 02	Mangunarga	Cimanggung	886	204	107.800.755	-6.951.968	21	Kumuh Ringan	9	Sedang	Legal	C3
22	Legok Cabe	3,54		RW 09	Cihanjuang	Cimanggung	801	226	107.821.469	-6.954.766	23	Kumuh Ringan	9	Sedang	Legal	C3
23	Talun	7,59		RW 06	Talun	Sumedang Utara	818	108	107.927.796	-6.851.808	25	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1
24	Situ	5,08		RW 09	Situ	Sumedang Utara	916	180	107.919.087	-6.834.314	21	Kumuh Ringan	9	Sedang	Legal	C3
	JUMLAH	164,69														

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR